PELAKSANAAN PEMBINAAN TERPIDANA BERSYARAT PADA BALAI PEMASYARAKATAN KLAS I PADANG

Suci Marta Yasti[1)], Syafridatati[1)], Deaf Wahyuni Ramadhani[1)]
[1]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail: sucimartayasti@gmail.com

ABSTRAK

Pembinaan terhadap terpidana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Beberapa kegiatan untuk pembinaan terpidana bersyarat yaitu melakukan pengawasan khusus dengan pembimbingan yang dilakukan Bapas berupa *home visit* atau mendatangi langsung rumah klien, selain *home visit* bimbingan yang diberikan Bapas (Balai Pemasyarakatan) juga berupa penyaluran kerja. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang? 2) Apakah faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan Klas I Padang? Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pelaksanaan pembinaan terhadap terpidana bersyarat yang dapat dilakukan oleh Bapas adalah dengan melakukan pengawasan khusus terhadap klien terpidana bersyarat dengan cara *home visit*, juga berupa penyaluran kerja yang bekerjasama dengan instansi lain seperti departemen sosial dan depatemen ketenaga kerjaan. 2) Faktor penghambat Bapas dalam melakukan pembinaan terpidana bersyarat salah satunya yaitu anggapan dari klien terpidana bersyarat, bahwa putusan pidana bersyarat dianggapnya sebagai putusan bebas, sehingga klien terpidana bersyarat merasa tidak perlu lagi menjalankan pembimbingan.

Kata Kunci: Pembinaan, Terpidana, Bapas, Pidana Bersyarat